



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

NOMOR : 56/Pdt.G/2020/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan dalam perkara antara:

Adi Tantri Liunima, bertempat tinggal di Rt.006/Rw.003, Desa Olais, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Lasi, Kuanfatu, Kab. Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Melianus Baok, bertempat tinggal di Rt.06/rw.03, Desa Olais, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Lasi, Kuanfatu, Kab. Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa setelah perkara ini masuk dalam persidangan ketiga Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya dalam persidangan berdasarkan surat permohonan tertanggal 20 Januari 2020 untuk dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum sampai pada tahap jawab menjawab maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut secara hukum dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat pencabutan surat gugatan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan menuangkan hal itu di dalam Penetapan yang menyatakan bahwa perkara Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Soe yang disidangkan di Pengadilan Negeri So'E, dinyatakan telah dicabut pada tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan atas perkara tersebut, maka perkara ini harus diakhiri dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan dengan Nomor Register : 56/PDT.G/2020/ PN Soe ;
2. Menyatakan Perkara Gugatan dengan Nomor Register : 56/PDT.G/2020/ PN Soe tersebut, dicabut dalam buku Register Perkara;

Halaman 1 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk membayar biaya dalam perkara Gugatan ini sebesar Rp 410.000.00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh kami **JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.** dan **ANWAR RONY FAUZI, SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri SoE berdasarkan Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Soe Penetapan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **LUKIUS MELLU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. **JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.**

ANWAR RONY FAUZI, SH

Panitera Pengganti

LUKIUS MELLU.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	Panggilan e-court
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	250.000,00
5.	PNBP	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Materai	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 410.000,00
(empat ratus sepuluh Ribu Rupiah);

Halaman 2 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Soe



PaniteraPengganti,

Hakim,

LUKIUS MELLU

JOHN MICHEL LEUWOL , S.H.

Perincianbiaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	Panggilan e-court
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	250.000,00
5.	PNBP	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00
3.	Materai	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 410.000,00
(empat ratus sepuluh Ribu Rupiah);



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

P E N E T A P A N
NOMOR : 14/Pdt.G.S/2020/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan dalam perkara antara:

YANI KRISTIANA LUIN : Tempat lahir: Otan, Umur/tanggal lahir: 32 tahun/21 Januari 1988, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal di Jalan Sutra, RT.23/RW.9, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, pekerjaan swasta, yang dalam hal ini memberikan kuasanya **ANDREAS KLOMANGHITIS, S.H., M.Hum.** dan, **SEMUEL MANAFE, S.H.**, Advokat, beralamat di, jalan Samratulangi II Nomor 78, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/AKH-SK.PDT/II/2020, tanggal 14 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E dibawah Register Nomor 11/SK-Pdt/HK/2020/PN So'E, tanggal 9 April 2019, sebagai **Penggugat**;

Lawan

DEDY Y. K. J. SELAN, : Tempat Lahir: Kuantana, Umur/Tanggal Lahir: 31/ 2 Juli 1989, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat Tinggal di RT15/RW.7, Desa Tetaf, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pekerjaan: Wiraswasta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;
Menimbang, bahwa setelah perkara ini masuk dalam persidangan pertama, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya dalam persidangan tanggal 12 Maret 2020 untuk dilakukan perbaikan;
Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum sampai pada tahap jawab menjawab maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut secara hukum dapat dibenarkan;

Halaman 4 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwadenganadanyapernyataanpencabutan suratgugatanolehPenggugattersebut, maka Hakim akanmenuangkanhalitu di dalamPenetapan yang menyatakanbahwaperkaraNomor1/Pdt.G.S/2020/PN Soe yang disidangkan di PengadilanNegeri So'E, dinyatakantelahdicabutpadatanggal12 Maret 2020;

Menimbang, bahwadengandicabutnyagugatanatasperkaratersebut, makaperkarainiharusdiakhiridansesuaidenganketentuanhukum yang berlaku, makaPenggugatdibebankanuntukmembayarbiayaperkaraini;

Mengingat, ketentuandalamperaturanperundang-undangan yang berhubungandenganperkaraini;

M E N E T A P K A N

4. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana dengan Nomor Register : 1/PDT.G.S/2020/ PN Soe ;
5. Menyatakan Perkara Gugatan Sederhana dengan Nomor Register :1/PDT.G.S/2020/ PN Soe tersebut, dicabut dalam buku Register Perkara ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara Gugatan Sederhana ini sebesarRp406.000.00 (empat ratus enam ribu rupiah);

DemikianlahPenetapaninidibuatoleh**PUTU DIMA INDRA, S.H.** Hakim PengadilanNegeri So'E,penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 oleh Hakim tersebut dibantu oleh **TIENTJE R. WONLELE**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat;

PaniteraPengganti,

Hakim,

TIENTJE R. WONLELE

PUTU DIMA INDRA, S.H.

Perincianbiaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	Panggilan e-court
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	250.000,00
5.	PNBP	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00
4.	Materai	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 406.000,00

Halaman 5 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Empat Ratus Enam Ribu Rupiah)

PENETAPAN NOMOR 3/PDT.P/2020/PN. SOE

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri So'E yang
mengadili perkara permohonan padaperadilan tingkat pertama,
telah mengeluarkan penetapan dalam perkara permohonan:

Nama Lengkap : **Nimrot Tefu**
Tempat Lahir : Oenunuh
Umur / Tanggal Lahir : 64 Tahun / 19 Februari 1956
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : RT.5/RW.3, Desa Kuanfatu,
Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah
Agama : Selatan
Pekerjaan : Kristen Protestan
: Petani
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara surat-surat lain
yang berhubungan dengan perkara ini;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan,
Pemohon datang menghadap di persidangan;
Menimbang, bahwa setelah perkara ini masuk dalam tahap awal persidangan,
Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya untuk melakukan perbaikan;
Menimbang, bahwa menurut Hakim,
pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut secara hukum dapat dibenarkan;
Menimbang,
bahwa dengan adanya pernyataan pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut,
maka Hakim akan menuangkan hal itu dalam Penetapan yang

Halaman 6 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa perkara Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Soe yang disidangkan di Pengadilan Negeri So'E, dinyatakan telah dicabut pada tanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan atas perkara tersebut, maka perkara ini harus diakhiri dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa Perkara Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Soe yang disidangkan di Pengadilan Negeri So'E, telah dicabut oleh Pemohon pada tanggal 20 Februari 2020;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 656.000.00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah Penetapan ini dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri So'E dengan Putu Agung Putra Baharata, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 oleh Hakim tersebut dengan dibantu Tientje R. Wonlele sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

TIENTJE R. WONLELE

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 500.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Materai	Rp. 6.000,00

Halaman 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 656.000,00

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

P E N E T A P A N

Nomor 36/PDT.G/2019/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang
mengadiliperkaraperdatagugatanpadaperadilantingkat pertama,
telah mengeluarkan penetapan dalam perkara antara:

Orpah Benu, bertempat tinggal di RT.2, RW.1, Desa Besnam,
Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timor Tengah Selatan ,
sebagai **Penggugat**;

Lawan

- 1. Marthinus Kamlasi,** bertempat tinggal di RT.13/RW.7, Dusun C, Desa Fotilo,
Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah
Selatan, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Penahas Kamlasi,** bertempat tinggal di RT.12/RW.7, Dusun C, Desa Fotilo,
Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah
Selatan, sebagai **Tergugat II**;
- 3. Lambertus Toh,** bertempat tinggal di RT.13/RW.7, Dusun C, Desa Fotilo,
Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah
Selatan, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara surat-surat lain
yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan
Para Tergugat datang menghadap di persidangan;

Halaman 8 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah perkara ini masuk dalam tahap pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya dalam persidangan tanggal 22 Januari 2020 untuk dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum sampai pada tahap jawab menjawab maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut secara hukum dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan pencabutan surat gugatan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan menuangkan hal itu di dalam Penetapan yang menyatakan bahwa perkara Nomor 36/PDT.G/2019/PN Soe yang disidangkan di Pengadilan Negeri Soe, dinyatakan telah dicabut pada tanggal 22 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan atas perkara tersebut, maka perkara ini harus diakhiri dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa Perkara Perdata Nomor 36/PDT.G/2019/PN Soe yang disidangkan di Pengadilan Negeri Soe dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.276.000.- (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E. oleh kami John Michel Leuwol, S.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Dima Indra, S.H. dan Putu Agung Putra Baharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tientje R. Wonlele sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Dima Indra, S.H.

John Michel Leuwol, S.H.

Halaman 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Tientje R. Wonlele

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2.	Biaya ATK	Rp.	100.000.-
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	500.000.-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	600.000.-
5.	PNBP	Rp.	30.000.-
6.	Redaksi	Rp.	10.000.-
7.	Materai	Rp.	6.000.-

Jumlah : Rp. 1.276.000,-
(satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)